

PERANAN SAI BATIN KERAJAAN ADAT PAKSI PAK SEKALA BEKHAK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK BERWAWASAN BUDAYA DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Bima Novian¹, Yulianto², Intan Fitri Meutia³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung
bimaliwa@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Lampung Barat memiliki kekayaan nilai budaya yang berakar dari Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dan masih berkembang hingga saat ini. Namun saat ini, nilai-nilai tersebut terkesan mulai luntur karena modernisasi. Mengacu pada permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai teori formulasi kebijakan terhadap Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses formulasi kebijakan terkait Peran Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat sudah ideal dan mengandung nilai kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat telah terpenuhi, yakni official actors dan unofficial actors. Pemerintah daerah berperan aktif dalam merealisasikan kebijakan publik berwawasan budaya yang telah dirumuskan oleh Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan

Abstract

West Lampung Regency has a wealth of cultural value that comes from Paksi Pak Sekala Bekhak Traditional Kingdom and still gorw today. But now, the values seem to be fading because of modernization. Reffering to the problem, the regional goverment of West Lampung Regency gives trust to the Paksi Pak Sekala Bekhak Tradisional Kingdom trough Sai Batin to help formulate a culture oriented public policy in West Lampung Regency. The purpose of this study was to gain knowledge about the theory of policy formulation on the role of Sai Batin Paksi Pak Sekala Bekhak Traditional Kingdom in formulation a culture oriented public policy in West Lampung. The type of this research is a descriptive research with a qualitative approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Data analysis was performed with data reduction, data presentation and conclusion or verification. The process of policy formulation related to the role of Sai Batin Paksi Pak Sekala Bekhak Traditional Kingdom in formulation a culture oriented public policy in West Lampung Regency is ideal and contains the value of the policy. The actors involved have been fulfilled, official actors and unofficial actors. The local goverment plays an active role in realizing a culture oriented public policy that has been formulated by the Sai Batin Paksi Pak Sekala Bekhak Traditional Kingdom .

Keywords: Public Policy, Policy Formulation

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Lampung memiliki ragam kebudayaan yang masih bertahan hingga sekarang. Salah satunya yaitu warisan budaya yang diwarisi oleh kerajaan-kerajaan adat.

Kerajaan ini mampu bertahan hingga sekarang karena masih memegang teguh adat istiadat yang telah dianut sejak masa nenek moyang hingga kini dan tentunya karena adanya komunikasi yang baik ditubuh

kerajaannya. Salah satunya adalah masyarakat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

Menurut Safari Daud (2012), sejarah adat dan budaya masyarakat Lampung berasal dari daerah Sekala Bekhak yang berlokasi di daerah Lampung Barat atau persisnya di daerah Kecamatan Batu Brak, Belalau, Balik Bukit dan Kecamatan Sukau. Awal mula berdirinya Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak bermula dari datangnya 4 (empat) orang bangsawan keturunan Sultan Iskandar Zulkarnain, ke Sekala Bekhak. Sesampainya di Sekala Bekhak ke-empat bangsawan ini menemukan Suku Tumi yang beragama animisme dengan menyembah pohon yang bernama Belasa Kepappang. Karena Suku Tumi tersebut tidak mau diubah kepercayaannya maka terjadilah peperangan/pertempuran yang besar dan berakhir dengan dikalahkannya Suku Tumi, dan sebagai tanda dan bukti telah ditaklukkannya Sekala Brak maka ditebanglah sesembahan dari Suku Tumi tadi (Belasa Kepappang) dan dijadikan sebagai tempat duduk Raja dan menjadi hak milik bersama ke-empat bangsawan tersebut. Setelah Suku Tumi berhasil ditaklukkan oleh ke-empat bangsawan tersebut maka mereka sepakat untuk membagi masing-masing daerahnya di Sekala Bekhak dan berkuasa mutlak dalam wilayah kekuasaannya tersebut, tetapi untuk menjalin kebersamaan dalam kesatuan maka mereka juga membentuk persekutuan yang disebut Paksi Pak, dan ini merupakan kerajaan islam yang pertama di Sekala Brak.

Maka Sekala Bekhak kemudian diperintah oleh keempat Paksi dengan menggunakan nama Paksi Pak Sekala Bekhak. Keempat paksi tersebut adalah Paksi Buay Nyerupa, Paksi Buay Belunguh, Paksi Buay Pernong, dan Paksi Buay Bejalan Di way. Inilah cikal bakal Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang dipercaya merupakan puyang bangsa Lampung. Dari keempat kepaksian ini tidak ada yang merasa lebih tinggi kedudukannya, sesuai janji keempat paksi pada saat penaklukan Sekala Bekhak animisme di atas gunung pesagi yaitu bahwa keempat paksi ini Berdiri Sama Tinggi, Duduk Sama Rendah. Dari kesepakatan itulah setiap paksi memiliki

tingkatan yang sama dalam lingkup Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.

Sementara Budaya Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak sendiri berkembang karena adanya suatu kebiasaan pada masyarakat terdahulu yang kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya. Sehingga budaya saat ini sering juga dikatakan sebagai bentuk kebiasaan masyarakat tertentu. Kompleksitas yang terdapat dalam suatu budaya pada akhirnya akan menampilkan suatu perilaku sosial yang kemudian menjadi ciri suatu etnik. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh, yang digunakan orang untuk menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial.

Sebagai upaya mempertahankan eksistensi dan mempertahankan nilai-nilai luhur Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, maka pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan ruang kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin selaku pemimpin tertinggi dalam adat di setiap kepaksian untuk membantu dalam merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Pada masa yang modern ini, pemerintah mencoba mengembalikan nilai nilai luhur tersebut dengan cara melibatkan Sai Batin untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 BAB VII Pasal 57 Ayat 5 yang berbunyi, Rencana kawasan strategis merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah kabupaten, antara lain kawasan yang merupakan: (a) Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, (b) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, (c) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, (d) tempat perlindungan peninggalan budaya, (e) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau (f) tempat

yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, maka pemerintah berupaya untuk melibatkan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Pelibatan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin nya bukan tanpa alasan, ini karena Sai Batin selaku kepala adat dianggap mampu menampung aspirasi masyarakat adatnya untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya yang sesuai dengan nilai luhur dan kearifan lokal yang ada di daerah tersebut.

Proses ini tentunya dengan harapan akan memberikan kemaslahatan dan keuntungan tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat adat itu sendiri. Pelestarian, perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan berbagai warisan budaya lokal sebagai subsistem dari kebudayaan nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan berwawasan budaya secara nasional. Konsep dan kebijakan pembangunan berwawasan budaya menunjuk pada suatu politik pembangunan yang mengedepankan penguatan harkat dan martabat manusia dalam proses-proses, langkah-langkah, dan tahapan pembangunan nasional maupun di daerah. Pembangunan tiada henti-hentinya mencari format masyarakat baru di era modern yang lebih beretika, bermoral, berakhlak, dalam arti membangun budaya berbasis iman, akhlak, dan beramal saleh, sehingga mampu lebih mencerahkan, lebih adil, dan lebih manusiawi.

Semakin jelas kiranya, pembangunan yang berwawasan budaya hanya dapat dikatakan berhasil apabila ia mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan semata-mata menghasilkan tercapainya kecukupan dan kelimpahan materiel, melainkan lebih-lebih dan terutama menghadirkan penguatan nilai-nilai etika, moral, spiritual yang fundamental bagi kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang.

Kegiatan perumusan kebijakan oleh Sai Batin di masing-masing Kepaksian ini dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun sekali yaitu dalam agenda “HIPUN ADAT KERAJAAN ADAT PAKSI PAK SEKALA BEKHAK” yang merupakan musyawarah adat untuk mengumpulkan dan membahas usulan-usulan dari setiap kepaksian melalui Sai Batin sebagai pemimpin tertinggi dalam adat untuk selanjutnya direkomendasikan sebagai calon kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Keikutsertaan Sai Batin dalam perumusan kebijakan berwawasan budaya ini sudah dimulai sejak tahun 2014 yaitu bertepatan dengan Festival Sekala Bekhak I.

Kebijakan publik berwawasan budaya dianggap sangat penting mengingat kondisi di Kabupaten Lampung Barat pada era sekarang ini pelestarian nilai-nilai adat dan kebudayaan perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan ruang kepada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk dapat membantu melestarikan nilai-nilai adat dan kebudayaan tersebut. Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang dalam hal ini dilimpahkan kepada Sai Batin Paksi sebagai pimpinan tertinggi didalam adat dimasing-masing kepaksian untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hogwood dan Lewis dalam Tresiana (2017:7) memandang kebijakan sebagai sebuah program. Kebijakan Publik sebagai program, maka dimaksudkan sebagai suatu lingkup pemerintahan yang relatif khusus dan cukup jelas batas batasnya. Dalam konteks kebijakan sebagai program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumberdaya yang diperlukan. Sedangkan menurut Anderson dalam Tresiana (2017: 6) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Konsep kebijakan publik banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, berbagai definisi tersebut mengarah pada satu pemahaman bahwa kebijakan pada umumnya diartikan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah guna mengatasi masalah publik dan mencapai suatu cita-cita atau tujuan tertentu. Ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama.

Proses kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tahap atau fase kegiatan untuk membuat kebijakan publik. Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2013:46) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*Identification of policy problem*),
- b. Penyusunan agenda (*Agenda setting*), yakni
- c. Perumusan kebijakan (*Policy formulation*)
- d. Pengesahan kebijakan (*Legitimizing of policies*)
- e. Implementasi kebijakan (*Policy implementation*)
- f. Evaluasi kebijakan (*Policy evaluation*)

Formulasi kebijakan yang kemudian disinonimkan dengan perumusan kebijakan. Formulasi Kebijakan dimaknai sebagai sebuah kegiatan dimana pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah yang ada dilapangan. Tahapan ini tentunya merupakan hal yang kritis mengingat pengaruh langsung yang dihasilkan dan biasanya oleh proses ini mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan tarik menarik diantara kelompok kepentingan sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Madani dalam Agustino (2016 : 97), formulasi kebijakan atau yang sering juga disebut dengan perumusan kebijakan, merupakan sebuah bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan atau kebijakan publik. Ini artinya proses formulasi kebijakan dianggap penting karena memberikan informasi kepada para analisis kebijakan untuk benar-benar memahami fenomena apa yang sedang terjadi dilapangan sehingga formulasi kebijakan tersebut diharap dapat memberikan solusi terhadap fenomena yang ada dilapangan. Bukan hanya itu, perumusan kebijakan merupakan turunan dari perumusan masalah yang telah diagendakan dalam agenda kebijakan.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Anderson dalam Madani (2011 : 22), ia berpendapat bahwa pembuatan sebuah kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan atau agenda yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam sistem kebijakan publik. Anderson mengemukakan tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan adalah; Identifikasi masalah publik, Agenda Kebijakan dan partisipasi masyarakat, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi sebagai tahap penilaian dari sebuah kebijakan tersebut.

Dalam proses perumusan kebijakan terdapat aktor-aktor yang berperan didalamnya. Setiap peran yang diemban oleh aktor-aktor ini tentunya memiliki tanggung jawab terhadap hasil yang telah dilakukan oleh aktor-aktor tersebut. Menurut Leo Agustino (2016 : 29), Aktor dalam hal ini dibagi menjadi 2 yaitu *Official Actor* dan *Unofficial Actor*. Dari kedua bentuk aktor tersebut tentunya memiliki peran yang berbeda, *official Actor* merupakan aktor yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga sah yang memiliki kewenangan dalam pengesahan kebijakan publik.

Sedangkan *Unofficial Actor* terdiri dari orang-orang yang berada diluar lingkup pemerintahan. Menurut Meutia (2019:1), masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* (selain pemerintah dan swasta) yang berkedudukan sebagai tuan rumah,

memiliki sumber daya berupa adat istiadat, tradisi dan budaya guna menunjang keberlangsungan pariwisata. Selain itu masyarakat dapat berperan sebagai pelaku dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam upaya pembangunan dan pengembangan di daerah.

Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya

Keeksistensian Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak baik ditingkat nasional maupun internasional tentu menjadi sebuah kearifan lokal daerah yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Pelestarian nilai-nilai luhur dalam lingkup Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tentunya tak terlepas dari dukungan pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan daerah.

Untuk terus melaksanakan dan melestarikan hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat memberikan ruang terhadap Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak melalui Sai Batin di masing-masing kepaksian untuk membantu dalam perumusan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Perumusan kebijakan publik berwawasan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat adat di Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak merupakan bentuk partisipasi dalam pemenuhan hak-hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah. Menurut Duadji (2013:2), partisipasi publik akan dapat meningkatkan kualitas isi keputusan yang dibuat dan ditetapkan pemerintah daerah yang berbasis kepentingan dan pengetahuan riil yang ada di dalam lingkup masyarakat lokal. Partisipasi juga bermanfaat sebagai instrumen pendorong terbangunnya komitmen masyarakat untuk memberikan dukungan moral, turut membantu dan bahkan juga turut bertanggung jawab terhadap keputusan yang

dihasilkan. Ini artinya masyarakat adat dalam hal ini juga memiliki peran yang kuat dalam berpartisipasi membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Maka dari itu para Sai Batin atau Raja Adat dari setiap Kepaksian dalam lingkup Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak akan menghimpun aspirasi dari masyarakat adatnya untuk kemudian merumuskan kebijakan yang dapat bermanfaat tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat umum dan masyarakat adat Kerajaan Adat pada umumnya.

III. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya dan peran aktor didalamnya. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandaskan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterpretasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak luas dalam fenomena. Di dalam penelitian ini penulis sependapat dengan Mile dan Huberman dalam Sugiyono (2012 : 247), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, maka peneliti melakukan pembahasan terkait hasil temuan di lapangan.

Tahap ini peneliti melakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, serta data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun pembahasan mengenai "Peranan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak Dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya di Kabupaten Lampung Barat" akan dideskripsikan sebagai berikut:

Proses Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya

Formulasi kebijakan atau yang biasa disebut dengan perumusan kebijakan. Menurut Sidney dalam Leo Agustino (2017:97), mengatakan bahwa perumusan kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Perumusan kebijakan merupakan tahapan awal yang sangat penting karena memberikan informasi pada para analis kebijakan tentang apa saja yang akan dibuat untuk mengatasi fenomena dan permasalahan publik yang sedang terjadi.

Dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat, pemerintah daerah menggandeng Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak selaku lembaga adat tertinggi yang ada di Lampung Barat untuk bersinergi bekerjasama membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya. Hal ini didasari karena kebudayaan di Lampung Barat makin hari makin luntur akibat masuknya modernisasi.

Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah daerah berinisiatif melakukan sebuah inovasi untuk melimpahkan perumusan kebijakan publik berwawasan budaya kepada Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak mengingat Sai Batin merupakan pimpinan tertinggi didalam adat. Sehingga diharapkan kebijakan publik berwawasan budaya yang dihasilkan sesuai dengan adat istiadat dan kearifan lokal serta tidak menyimpang dari nilai-nilai luhur yang ada pada Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.

Menurut Dye dalam Leo Agustino (2017:98), mengatakan bahwa perumusan

kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan, perintah eksekusi, ataupun aturan administrasi yang diusulkan. Para analis kebijakan juga dapat memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun bagi suatu masalah publik.

Ini artinya, proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat tentu masih termasuk dalam tahap perumusan kebijakan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Dye dalam buku Leo Agustino. Berikut penulis lampirkan alur proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat tidak melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya langsung dilakukan melalui hippun adat karena dalam proses ini dianggap lebih efektif dibanding melalui agenda musrenbang. Hal ini bisa dilihat dari efisiensi waktu pelaksanaannya yang dilaksanakan hanya dalam kurun waktu satu minggu saja. Berbeda dengan kegiatan musrenbang yang harus melalui beberapa tahapan yaitu musrenbang tingkat desa atau pekon, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kabupaten yang memerlukan waktu penyelenggaraan yang lebih lama dibanding dengan proses hippun adat. Kemudian, mengingat keempat kepaksian berada dalam kecamatan yang berbeda-beda maka sangat dimungkinkan apabila proses ini dilaksanakan dalam agenda musrenbang maka akan sulit menemukan kesimpulan tentang apa saja usulan masyarakat adat untuk pembangunan berwawasan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Dalam implementasinya, proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya dimulai dari lingkup masing-masing kepaksian terlebih dahulu. Ini merupakan tahap awal dimulainya perumusan kebijakan berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Sai Batin di masing-masing kepaksian selaku pimpinan tertinggi didalam adat akan menampung aspirasi yang disampaikan

masyarakat adatnya tentang apa saja yang akan diusulkan sebagai kebijakan berwawasan budaya kepada pemerintah daerah, kemudian Sai Batin membuat usulan kebijakan berwawasan budaya yang ditampung dari aspirasi masyarakat adat tersebut dan apa saja yang cocok untuk diterapkan di Kabupaten Lampung Barat melalui masing-masing raja jukkuan dan raja kappung batin. Dalam hal ini penunjukan langsung Sai Batin untuk menghimpun aspirasi masyarakat adatnya untuk kemudian mengusulkan apa saja yang akan dijadikan kebijakan publik berwawasan budaya tentu bukan tanpa alasan. Hal ini tentunya karena beliau merupakan orang yang dipandang pantas dan layak karena Sai Batin merupakan pemilik adat, pemimpin didalam adat dan juga penguasa didalam adat. Sehingga apapun yang disampaikan Sai Batin dalam usulan tersebut tentunya akan berdampak baik bagi seluruh masyarakat adat.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan berwawasan budaya merupakan sebuah kebijakan dengan model *Bottom-Up* yaitu sebuah kebijakan penyelesaian masalah dengan sebuah kebijakan yang dimulai dan dirancang dari bawah. Sama halnya dengan kebijakan berwawasan budaya ini. Proses pembuatannya dimulai dari bawah, yaitu dimulai dari masyarakat adat selaku warga negara yang patuh terhadap Undang Undang Dasar, yang kemudian memberikan usulan kepada kepala adatnya berupa hal-hal penting apasajakah yang sebaiknya diimpelentasikan dalam sebuah kebijakan untuk menjaga nilai-nilai luhur yang ada di lingkungan Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak.

Seperti yang dikemukakan Lester dalam Leo Agustino (2017:131), Model kebijakan *Bottom Up* berbeda dengan model *Top Down*. Karena pada penerapannya untuk menyelesaikan masalah publik sebaiknya dimulai dari bawah. Karena yang mengenal dan memahami tentang masalah yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat sendiri yang berada di bawah.

Setelah tahap pertama yaitu pembuatan usulan oleh Sai Batin, maka Sai Batin akan menyerahkan usulan tersebut kepada raja-raja kappung batin dan raja jukkuan melalui dewan adat untuk selanjutnya dibawa untuk

dimusyawarahkan dengan usulan dari kepaksian lainnya. Setiap kepaksian membawa materi usulan dari masing-masing Sai Batin dan dipaparkan dalam agenda HIPPUN Adat. Namun tidak semua materi usulan dari masing-masing kepaksian dapat diterima. Hanya materi usulan yang dianggap perlu direalisasikan dalam tahun berjalanlah yang kemudian dimasukkan dalam hasil hippun adat. Dalam setiap materi usulan dari masing-masing kepaksian biasanya hanya diambil beberapa usulan saja. Hal ini bukan berarti usulan yang tidak diterima dianggap tidak penting. Namun materi usulan yang belum diterima dianggap belum masuk kedalam kriteria calon kebijakan yang dianggap penting untuk direalisasikan.

Sejalan dengan model sebelumnya, proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sabatier dalam Leo Agustino (2017:132), bahwa model *bottom up* ini sama dengan model *advocacy coalition framework* yaitu sebuah pendekatan yang dimulai dari masalah kebijakan dan berlanjut dengan membangun strategi aktor terkait dengan memecahkan masalah.

Setelah didapatkan hasil dari hippun adat atau musyawarah adat tersebut, maka hasil tersebut akan disatukan yang kemudian disepakati oleh seluruh peserta yang hadir pada agenda tersebut. Hasil yang telah didapatkan dari hippun adat tersebut kemudian akan dibawa kembali oleh raja-raja kappung batin dan raja jukkuan melalui dewan adat untuk kemudian dilaporkan kembali kepada Sai Batin.

Hasil dari hippun adat tersebut akan diserahkan kembali kepada Sai Batin masing-masing kepaksian. Selanjutnya Sai Batin akan menindaklanjuti hasil musyawarah adat yang telah dilaksanakan oleh para raja kappung batin, raja jukkuan dan juga dewan adat. Hasil yang diterima Sai Batin sebagai laporan bahwa usulan yang diberikan oleh Sai Batin telah disampaikan dalam musyawarah adat atau hippun adat tersebut.

Walaupun hasil dari musyawarah adat atau hippun adat yang berisikan calon kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat telah didapatkan, bukan berarti rangkaian kegiatan ini selesai.

Masih ada satu lagi agenda yang dilaksanakan pada satu hari setelah dilaksanakannya hippun adat atau musyawarah adat tersebut. Pada hari berikutnya merupakan puncak dari hippun adat atau musyawarah adat dengan agenda penyampaian hasil yang telah disepakati kepada Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat dan kepada masyarakat yang akan menjalankan kebijakan tersebut kedepannya.

Agenda ini tentunya dihadiri oleh seluruh aktor yang terlibat didalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya. Mulai dari Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan Masyarakat Adat yang kemudian diwakili oleh para raja kappung batin, raja jukkuan dan dewan adat. Pada agenda ini, kemudian diawali dengan tangguh atau permohonan izin dari perwakilan peserta musyawarah kepada Lembaga Masyarakat Adat Lampung untuk kemudian menyerahkan hasil musyawarah tersebut.

Pemilihan Lembaga Masyarakat Adat Lampung sebagai penerima hasil musyawarah adat bukan tanpa alasan. Mengingat Lembaga Masyarakat Adat Lampung merupakan perpanjangan tangan dan juga perantara antara Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Setelah hasil musyawarah adat diterima oleh Lembaga Masyarakat Adat Lampung, maka selanjutnya hasil musyawarah akan diserahkan kepada Bupati Kabupaten Lampung Barat untuk kemudian ditanda tangani bersama dengan keempat Sai Batin dan juga Ketua DPRD.

Hasil musyawarah adat yang telah ditandatangani kemudian akan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk dibahas dan di masukkan kedalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah) tahun berikutnya. Namun tidak semua hasil hippun adat yang telah ditandatangani dapat direalisasikan. Melihat kebutuhan dan juga anggaran yang ada. Apabila ada hasil hippun adat yang belum direalisasikan sebagai kebijakan publik berwawasan budaya maka akan dimasukkan ke dalam RAPBD tahun selanjutnya.

Setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019, jumlah hasil hippun adat yang telah dihasilkan tidaklah sama setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya tentunya harus didasari dengan kebutuhan apa saja yang sedang diperlukan pada tahun berjalan. Sehingga dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa ketidakstabilan jumlah hasil hippun adat dari tahun ketahun. Pada awal penyelenggaraannya hasil hippun adat yang kemudian menjadi rekomendasi kebijakan publik berwawasan budaya berjumlah 7 poin, tahun 2015 sebanyak 3 poin, tahun 2016 sebanyak 5 poin, tahun 2017 menghasilkan 9 poin, pada tahun 2018 ini merupakan hasil hippun adat dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 13 poin dan terakhir pada tahun 2019 sebanyak 7 poin.

Dalam pengimplementasiannya, tidak semua hasil hippun adat yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dapat terealisasi seutuhnya. Perealisasian hasil hippun adat yang kemudian disebut sebagai kebijakan publik berwawasan budaya disesuaikan kembali dengan kebutuhan di Kabupaten Lampung Barat pada tahun berjalan. Bukan tanpa alasan, tidak semua hasil hippun adat dapat direalisasikan pada tahun yang sama diakibatkan karena terbatasnya anggaran pemerintah daerah yang juga harus dibagi untuk keperluan diluar perealisasian kebijakan publik berwawasan budaya.

Pengimplementasian hasil hippun adat sebagai kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat setiap tahunnya tidaklah sama. Kebijakan publik berwawasan budaya dianggap semakin berwawasan budaya ketika hasil hippun adat berbanding lurus dengan implementasi kebijakan tersebut. Apabila tidak berbanding lurus dan bahkan semakin menurun setiap tahunnya, maka kebijakan tersebut dianggap semakin tidak berwawasan budaya karena semakin mengecilkan hasil musyawarah adat yang telah dilaksanakan.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa output suatu lingkungan atau sistem yang ada dalam model ini adalah masih kuatnya nilai nilai luhur atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu, agar tidak terjadinya kevakuman

dalam pengimplementasian kebijakan maka pemerintah daerah berinteraksi dan bersinergi dengan lembaga adat yang ada yaitu Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya demi terjaganya dan melestarikan nilai luhur serta kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Peran Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik Berwawasan Budaya

Dalam perumusan kebijakan publik setidaknya ada 2 kelompok yang berperan dalam formulasi kebijakan yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Kelompok pemeran serta resmi yaitu mereka yang berasal dan berlatar belakang dari agen agen pemerintah, presiden, legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemeran serta tidak resmi adalah para kelompok kelompok kepentingan seperti partai politik dan individu-individu.

Dalam proses perumusan kebijakan terdapat aktor-aktor yang berperan didalamnya. Menurut Leo Agustino (2016 : 29), Aktor dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu *Official Actor* dan *Unofficial Actor*. Dari kedua bentuk aktor tersebut tentunya memiliki peran yang berbeda, *official Actor* merupakan aktor yang terdiri dari lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga sah yang memiliki kewenangan dalam pengesahan kebijakan publik.

Sedangkan *Unofficial Actor* terdiri dari orang orang yang berada diluar lingkup pemerintahan. Keterlibatan dan partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi kebijakan. Beberapa *Unofficial Actor* yang diidentifikasi sering berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik antara lain; kelompok kepentingan, partai politik, media massa, dan warga negara.

Dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini terdapat dua aktor yaitu *official actors* atau aktor utama dan *unofficial actors* atau aktor pembantu. Kedua aktor ini mempunyai peran penting dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Dalam pelaksanaannya, aktor utama

memiliki peran yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini. Karena aktor utama inilah yang memberikan usulan, dan serta mengesahkan usulan tersebut untuk kemudian disahkan dan dijadikan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Official actors atau aktor utama ini terdiri atas Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang merupakan empat Raja Adat yang berkuasa diwilayah kerajaan tersebut. Bupati, Wakil Bupati serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang merupakan lembaga pemerintahan yang kemudian akan mengimplementasikan usulan dari Sai Batin untuk dijadikan kebijakan publik berwawasan budaya. Dalam prakteknya aktor-aktor ini memiliki peran masing-masing. Pertama yaitu Masyarakat adat akan mengusulkan beberapa rekomendasi melalui raja kappung batin dan raja jukkuan untuk kemudian disampaikan kepada Sai Batin selaku kepala adat dan pimpinan tertinggi dalam Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak. Setelah usulan tersebut diterima maka Sai Batin akan menyaring usulan tersebut untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah. Pembuatan usulan oleh Sai Batin ini tentu berdasarkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang masuk kedalam wilayah adat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, serta dengan melihat kondisi dan kebutuhan dilapangan, dan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan masyarakat adat untuk kemudian di sampaikan kepada pemerintah daerah.

Setelah merumuskan usulan tersebut, maka Sai Batin akan mengundang orang-orang yang dipercayainya yang terdiri dari raja kappung batin, raja jukkuan dan juga dewan adat sebagai lembaga atau struktur yang berada langsung dibawah Sai Batin. Dalam agenda ini, Sai Batin akan menyerhakan titah serta memerintahkan orang-orang kepercayaannya ini untuk membawa berkas yang telah dibuat oleh Sai Batin berupa rumusan kebijakan tersebut untuk dibahas dalam agenda HIPPUN Adat atau Musyawarah adat. Setelah dipaparkan dan dimusyawarahkan dalam hippun adat,

maka hasil tersebut akan diterima kembali oleh Sai Batin dan ditandatangani.

Selain Sai Batin, yang juga merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini adalah Bupati, dan juga DPRD selaku pemerintah daerah yang memiliki hak dan wewenang mengesahkan hasil musyawarah adat atau hippun adat dan diimplementasikan sebagai kebijakan publik berwawasan budaya. Dalam agenda ini, pemerintah daerah tentunya akan menerima segala masukan, usulan yang diberikan Sai Batin untuk kepentingan pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Selain aktor utama, dalam perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini juga terdapat aktor pembantu. Yaitu mereka yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Sai Batin untuk memusyawarahkan usulan yang telah dibuat oleh Sai Batin. Aktor pembantu atau *unofficial actors* dalam hal ini adalah raja kappung batin, raja jukkuan dan dewan adat. Pemilihan aktor ini bukan tanpa alasan, mengingat raja kappung batin merupakan masyarakat adat masih memiliki hubungan langsung dengan Sai Batin. Raja jukkuan atau yang dikenal juga dengan raja suku merupakan raja yang memimpin di wilayah perkampungan yang ada didalam wilayah adat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak. Raja jukkuan dipilih sebagai perwakilan aspirasi dari masyarakat adat yang tinggal diwilayah pedesaan. Serta Dewan Adat yang merupakan lembaga internal yang mengurus rumah tangga kerajaan. Ketiga aktor ini berperan dalam perumusan kebijakan publik berwawasan budaya sebagai wakil dari masyarakat adat yang ada disetiap kepaksian.

Dalam implementasinya aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini memiliki perannya masing-masing. Setiap peran yang diemban oleh aktor tentunya bertujuan untuk kemajuan dan pelestarian nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Dari peran aktor tersebut kemudian dapat dianalisis gaya kepemimpinan seorang Sai Batin selaku kepala adat dapat memimpin masyarakat adatnya dalam membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya. Indikator ini kemudian akan

dianalisis menggunakan model kepemimpinan untuk melihat bagaimana model kepemimpinan yang dilakukan oleh aktor dalam perumusan kebijakan berwawasan budaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menggerakkan orang-orang yang ada di dalam organisasi agar mereka dengan sukarela diarahkan maupun dikendalikan guna mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Cuban (2016), "*Leaders are people who shape the goals, motivations, and actions of others. Frequently they initiate change to reach existing and new goals*", artinya Pemimpin adalah orang yang membentuk tujuan, motivasi, dan tindakan orang lain. Seringkali mereka melakukan perubahan untuk mencapai tujuan yang ada dan baru "

Menurut Kingdon dalam Oborn (2016:9) *Leadership in formulating policy is a unique challenge involving the engagement of different stakeholder groups, each of which is entangled in a unique historical and institutional context. Policy scholars emphasise the importance of developing coalitions as a way of mediating diverse interests.* Kepemimpinan dalam sebuah perumusan kebijakan merupakan sebuah tantangan yang unik, yang melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, yang masing masing terjerat dalam konteks historis dan kelembagaan yang unik. Sarjana kebijakan menekankan pentingnya mengembangkan koalisi sebagai cara memediasi beragam kepentingan.

Seorang pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Metode dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin terdiri dari beragam jenis yang dipengaruhi oleh faktor disekitarnya. Dalam penelitian ini, dapat dianalisis bahwa gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Sai Batin selaku pimpinan tertinggi didalam adat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak adalah gaya kepemimpinan Partisipatif.

Menurut Mashadi (2019:24) gaya partisipatif yaitu gaya kepemimpinan yang mengharapkan saran dan ide dari bawahannya sebelum mengambil sebuah

keputusan, hal ini dapat dilihat dari peran Sai Batin selaku pemimpin didalam adat untuk merangkul dan menampung aspirasi masyarakat adatnya untuk kemudian dirangkum menjadi usulan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Vroom dalam Mashadi (2019:24) juga mengatakan bahwa Gaya kepemimpinan partisipatif ini memiliki pengaruh yang besar terhadap sebuah pengambilan keputusan. Karena pada implementasinya, sebuah kebijakan sejatinya akan diterapkan kepada masyarakat itu kembali. Sehingga apa yang diaspirasikan oleh masyarakat itulah yang nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sebuah kebijakan publik.

V. PENUTUP

Simpulan

Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) dibentuk oleh Kelurahan Sukarame sebagai area berkolaborasi bagi siapa saja *stakeholders* yang ingin ikut terlibat berpartisipasi dalam menciptakan Keamanan dan Ketrampilan (Kamtibmas) di Kelurahan Sukarame. Partisipasi yang dilakukan oleh berbagai *stakeholders* di dalam Komunitas Keamanan Terpadu (K2T) terdiri dari berbagai bentuk mulai dari partisipasi yang nyata misalnya seperti uang, harta benda, tenaga, dan keterampilan serta partisipasi yang tidak nyata seperti buah pikiran dan sosial.

Proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat didasari oleh keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Untuk melanjutkan hal tersebut maka pemerintah daerah meminta kepada lembaga adat yang ada di Kabupaten Lampung Barat yaitu Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya.

Hal ini ditujukan agar perumusan kebijakan publik berwawasan budaya yang

kelak diimplementasikan akan sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang ada dan berkembang di daerah setempat.

Output suatu lingkungan atau sistem yang ada adalah masih kuatnya nilai-nilai luhur atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Untuk itu, agar tidak terjadinya kevakuman dalam pengimplementasian kebijakan maka pemerintah daerah berinteraksi dan bersinergi dengan lembaga adat yang ada yaitu Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak untuk membantu merumuskan kebijakan publik berwawasan budaya demi terjaganya dan melestarikan nilai-nilai luhur serta kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Artinya, semakin banyak hasil *hippon* adat yang direalisasikan pemerintah daerah sebagai kebijakan publik berwawasan budaya itu artinya semakin berwawasan budaya pula hasil *hippon* adat yang diserahkan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak kepada Pemerintah Daerah.

Dalam perumusan kebijakan publik berwawasan budaya ini, ada beberapa aktor yang terlibat didalamnya yang terdiri dari *Official Actors* atau aktor utama dan *Unofficial Actors* atau aktor tambahan. Dalam prosesnya aktor utama adalah empat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak selaku pemegang kekuasaan tertinggi didalam adat, dan juga pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Lampung Barat selaku pemimpin tertinggi di dalam struktur pemerintahan daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mengesahkan usulan dari Sai Batin untuk diimplementasikan sebagai kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat ini terdapat dua aktor yaitu *official actors* atau aktor utama dan *unofficial actors* atau aktor pembantu. Kedua aktor ini mempunyai peran penting dalam proses perumusan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat. Dalam pelaksanaannya, aktor utama memiliki peran yang sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik

berwawasan budaya ini. Karena aktor utama inilah yang memberikan usulan, dan serta mengesahkan usulan tersebut untuk kemudian disahkan dan dijadikan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.

Official actors atau aktor utama ini terdiri atas Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak yang merupakan empat Raja Adat yang berkuasa di wilayah kerajaan tersebut. Bupati, Wakil Bupati serta DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang merupakan lembaga pemerintahan yang kemudian akan mengimplementasikan usulan dari Sai Batin untuk dijadikan kebijakan publik berwawasan budaya. Dalam prakteknya aktor-aktor ini memiliki peran masing-masing. Pertama yaitu Sai Batin selaku kepala adat dan pimpinan tertinggi dalam Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak akan merumuskan usulan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Pembuatan usulan oleh Sai Batin ini tentu berdasarkan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang masuk kedalam wilayah adat Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak, serta dengan melihat kondisi dan kebutuhan dilapangan, apa sajakah yang saat ini dibutuhkan masyarakat adat untuk kemudian di sampaikan kepada pemerintah daerah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu :

1. Hendaknya pemerintah daerah dapat merealisasikan semua usulan yang telah disampaikan oleh Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak sebagai usulan Kebijakan Publik berwawasan budaya.
2. Agar pemerintah daerah melaksanakan agenda hippun adat atau perumusan kebijakan publik berwawasan budaya dalam kurun waktu dua tahun sekali. Agar hasil musyawarah adat dalam agenda hippun adat dapat direalisasikan seutuhnya dalam dua tahun berjalan dan tidak tumpang tindih dengan hasil musyawarah adat tahun berikutnya.

3. Mengadakan agenda evaluasi kebijakan berwawasan budaya yang telah terealisasi selama ini. Sehingga dari kedua pihak, baik pemerintah daerah dan Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak dapat mengetahui apasaja kekurangan dan kendala yang dialami dalam merealisasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik berwawasan budaya di Kabupaten Lampung Barat.
4. Agar hasil hippun adat tersebut dijadikan peraturan daerah atau peraturan bupati untuk memperkuat Kebijakan yang akan terealisasi.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, L. (2016). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Ahmadi Rulam, M. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia
- Aripsah. (2016). Secangkir Kopi Bumi Sekala Brak. Bandar Lampung. Lampost Publishing
- Basran, M., Ricky Marli, Aripsah, & Dkk. (2018). Kerajaan Adat Kepaksian Pernong Sekala Bekhak Menjawab Sejarah. Bandar Lampung: PT Masa Kini Mandiri.
- Duajdi, N., Tresiana, N., Faedlulloh, D. (2019). Ilmu Administrasi Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Madani, M. (2011). Dimensi-Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mashadi, M. (2019). Akuntabilitas Manajemen Organisasi Nirlaba. Wonosobo:Gaceindo

- Moleong. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Safari Daud, S. (2012). Sejarah Kesultanan Paksi Pak Sekala Brak. Jakarta: Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Sugiyoo, P. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, N. (2017). Kebijakan Publik. Bandar Lampung: AURA.
- Widodo, J. (2013). Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. MALANG: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus). Yogyakarta: C A P S.
- Jurnal dan Skripsi**
- Afadarma, R. (2010). Peranan Ketua Adat. Peranan Ketua Adat, 123.
- Alus, C. (2014). Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat. ACTA DIURNA KOMUNIKASI, 3(4).
- Artini, N. W. P., & Anggreni, I. L. (2006). Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian.
- Duadji, Noverman. (2013). Partisipasi Publik Dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Provinsi Lampung. Universitas Lampung
- Fitri, M Intan. (2019). Peranan Masyarakat Lokal Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. Universitas Lampung.
- Mukhtarom, A. (2013). Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan. Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan, 1(2),9.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan, 11.
- Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam, 14(1), 8.
- Oborn, E. (2016). Distributed Leadership in Policy Formulation: A Sociomaterial Perspective.
- Saputra, J. H. (2014). Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan. Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan, 12.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan. Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan, 18(2), 12.
- Wuri, N. (2016). Peranan Lembaga Punyimbang Adat Lampung Saibatin. Peranan Lembaga Punyimbang Adat Lampung Saibatin, 75.
- Saputra, Juanda Hadi. (2014). Peranan Tokoh Adat Dalam Melestarikan Adat Mego Pak Tulang Bawang, 12.
- Sumber Lain**
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2014 bertempat di Gedung Dalam Kepaksian Pernong.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2015 bertempat di Gedung Dalam Kepaksian Pernong.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2016 bertempat di Gedung Dalam Pekuwon Ratu Kepaksian Nyerupa.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2017 bertempat di Gedung Dalam Kepaksian Bejalan Di Way.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2018 bertempat di Gedung Dalam Kepaksian Belunguh.
- Hasil HIPPUN Adat Sai Batin Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Bekhak tahun 2019

betempat di Gedung Dalam
Kepaksian Bejalan Di Way.